



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 050/ 137 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/84/Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangaan Kemiskinan Kabupaten/Kota maka Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangaan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

2. Tim Sekretariat :

- a. memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/84/Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAR 2021

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/137 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	Kedudukan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Penanggung jawab	
2	Wakil Bupati Banyumas	Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Sekretaris I	
6	Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Wakil Sekretaris II	
A.	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Sub Bulog Divre IV Banyumas	Anggota	
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Muhamadiyah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Banyumas	Anggota	
B. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil			
1	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Administratur Perum Perhutani Banyumas Barat	Anggota	
12	Administratur Perum Perhutani Banyumas Timur	Anggota	
13	Ketua Kelompok Tani Hutan Agrowilis	Anggota	
14	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Pimpinan Bank Indonesia Purwokerto	Anggota	
16	Direktur PDAM Banyumas	Anggota	
17	Pimpinan PT BPR BKK (PERSERODA) Kantor Cabang Purwokerto	Anggota	
18	Pimpinan Bank Jateng Purwokerto	Anggota	
19	Ketua KADIN Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Ketua Badan Musyawarah Perbankan Kabupaten Banyumas	Anggota	

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 050/ 137 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN BANYUMAS

No	Kedudukan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
4	Kasubid Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kasubid Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kasubid Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kasubag Bina Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

8	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
9	Kepala Seksi Pembangunan Sarpras Desa, Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	2 (dua) orang Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Rihastuti, SP, MSi 2. Wahyuti, SE
11	1 (satu) orang Analis Program Pembangunan dan 1 (satu) Tenaga Perencanaan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Budi Kristianto, SH 2. Afit Nadhar Pratitis, S.Kom

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO